

Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan *Rule of Law* di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum

Sofia Ayu Ivona¹, Anita Trisiana², Linda Rahmadani³,
Nabila Putri Randita⁴, Nurul Astuti⁵, Yunita Priscilia Kristiani Gea⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Email: ayusofia159@gmail.com¹, anita.trisiana@unisri.ac.id², lindalindul231@gmail.com³,
randitaputri06@gmail.com⁴, nurulastuti390@gmail.com⁵, yunitaprisiliakg@gmail.com⁶

Abstrak

Penerapan prinsip rule of law di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada level penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti di kepolisian sektor (Polsek). Polsek Banjarsari sebagai ujung tombak pelayanan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta konsistensi supremasi hukum. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan personel dan sarana, kurang optimalnya kualitas layanan publik, serta potensi penyimpangan yang dapat mengganggu keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Polsek Banjarsari agar kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional lebih efektif, berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan HAM. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Polsek Banjarsari dalam mewujudkan rule of law, mengidentifikasi tantangan utama di lapangan, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Melalui pendekatan kuantitatif dipadukan kualitatif analisis data empiris, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang penguatan Polsek sebagai bagian penting dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Rule of Law, Pembangunan Hukum.*

Optimizing the Role of the Police in Realizing a Legal State in Indonesia: Challenges and Strategies for Legal Development

Abstract

The implementation of the rule of law principle in Indonesia still faces various obstacles, especially at the level of law enforcement that directly impacts the community, such as the police sector (Polsek). The Banjarsari Polsek, as the spearhead of law enforcement and service, plays a crucial role in maintaining order, security, and the consistency of the rule of law. However, its implementation is still hampered by limited personnel and facilities, suboptimal quality of public services, and potential irregularities that could disrupt justice and legal certainty. This condition indicates the need to improve the performance of the Banjarsari Polsek so that its contribution to national legal development is more effective, based on transparency, accountability, and respect for human rights. This study aims to examine the role of the Banjarsari Polsek in realizing the rule of law, identify key challenges in the field, and develop strategies to improve the effectiveness of law enforcement at the local level. Through a quantitative approach and qualitative analysis of empirical data, this study is expected to provide a

comprehensive picture of strengthening Polsek as a crucial part of building a more responsive, effective, and equitable legal system.

Keywords: *Rule of Law, Legal Development.*

PENDAHULUAN

Prinsip *rule of law* merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Menurut pendapat Syafitri, M., & Santos, AJ (2025) "Penerapan *rule of law* memastikan bahwa setiap ketentuan hukum diberlakukan secara objektif dan menyeluruh kepada seluruh warga tanpa membedakan status sosial, tingkat ekonomi, ataupun jabatan yang dimiliki. Prinsip ini mencegah terjadinya perlakuan tidak adil dan menjamin bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Implementasi aturan hukum juga membantu membangun budaya kesadaran hukum di tengah masyarakat, sehingga setiap individu menghargai norma yang berlaku dan memahami pentingnya menaati regulasi yang telah ditetapkan." Indonesia sebagai negara yang berlandaskan konstitusi menjunjung tinggi prinsip *rule of law*, yang menempatkan keunggulan hukum, kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut menuntut penyelenggaraan penegakan hukum yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Dalam kerangka ini, kepolisian memegang peran penting sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Aparat kepolisian menjadi pelaksana awal yang memastikan kebijakan, aturan hukum, serta layanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Wibisono, Sonny, & Arifin Hoesein, Z. (2025) "Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian menjadi mediator strategis antara aturan hukum dan realitas sosial masyarakat. Pada level lokal, Polsek (Kepolisian Sektor) merupakan ujung terdepan dari struktur kepolisian yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan tindakan pencegahan, penanganan, sampai penindakan terhadap gangguan kamtibmas, serta menyediakan pelayanan hukum yang cepat dan mudah diakses warga. Polsek Banjarsari sebagai salah satu unit di Kota Surakarta memainkan peranan yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi tersebut. Dengan karakteristik wilayah yang dinamis dari segi sosial dan ekonomi serta tingginya mobilitas penduduk, Polsek Banjarsari menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini semakin penting diperhatikan mengingat upaya mewujudkan *rule of law* tidak cukup hanya melalui aturan tertulis, tetapi harus terealisasi melalui praktik kepolisian yang nyata.

Dalam kenyataannya, upaya memaksimalkan peran Polsek Banjarsari tidak terlepas dari berbagai hambatan baik yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan internal mencakup keterbatasan jumlah personel, fasilitas kerja yang belum sepenuhnya memadai, tingginya beban tugas, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa aspek. Sementara itu, faktor eksternal seperti beragamnya persoalan sosial masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, dan perubahan karakter kejahatan di era digital juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Situasi ini

menuntut Polsek untuk terus bertransformasi, menyesuaikan strategi penegakan hukum yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan humanis.

Menurut Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo, S. (2024) Di era digital layanan masyarakat dari kelembagaan Pemerintah dapat menyertakan layanan prima dan bertransformasi menggunakan layanan digital agar pemenuhan kualitas layanan dapat seiring dengan partisipasi masyarakat yang mengutamakan kejujuran serta kepatuhan masyarakat terhadap pranata hukum untuk menegakkan pendidikan anti korupsi.

Menurut Fiqih, P. R., Widodo, A. M., dan Firdaus, A. M. (2024), Indonesia telah menerapkan prinsip Rule of Law dan berupaya menegakkan hukum yang tidak hanya menjamin hak-hak secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh warga. Meski demikian, sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Hal ini disebabkan oleh eratnya hubungan antara penegakan hukum dengan etika aparat serta kondisi masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu, efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal juga sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum serta pemerintah daerah. Ketika Polsek, pemerintah setempat, lembaga peradilan, dan pihak terkait lainnya tidak memiliki sinergi yang kuat, maka upaya menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pola koordinasi Polsek Banjarsari dengan para pemangku kepentingan, karena kerja sama yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun *rule of law* yang efektif.

Selain lembaga, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan budaya taat hukum. Kegiatan penyuluhan, pembinaan masyarakat, dan pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Polsek merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum warga. Namun demikian, keberhasilan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan polisi dengan masyarakat dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jika kepercayaan masyarakat rendah, maka efektivitas kinerja kepolisian pun akan menurun, dan implementasi *rule of law* menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, kajian tentang optimalisasi peran Polsek Banjarsari dalam mewujudkan *rule of law* menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemaparan peran Polsek secara normatif, tetapi juga menganalisis hambatan yang muncul, strategi yang telah diterapkan maupun yang berpotensi dikembangkan, serta kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional. Dengan pendekatan yang holistik, Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang lebih konkret tentang kondisi penegakan hukum pada level masyarakat, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya reformasi kepolisian serta pembangunan hukum Indonesia yang lebih berkeadilan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Candra&Sinaga, 2021). Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan begitu bahwa sikap kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang

tebang pilih, mengapa? Mungkin kita sering mendengar bahwa hukum itu selalu tajam untuk masyarakat bawah sedangkan tumpul untuk masyarakat atas. Mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan data kuantitatif sebagai pelengkap. Pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menelusuri secara mendalam pelaksanaan tugas Polsek Banjarsari melalui kegiatan wawancara dan observasi, sementara data kuantitatif dihimpun melalui angket yang disebar kepada masyarakat guna memperkuat hasil temuan di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei untuk menilai persepsi terhadap peran Polsek Banjarsari dalam menegakkan supremasi hukum (Sugiyono 2017). Pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada bulan November di Kantor Polsek Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Target dan sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat di wilayah hukum Polsek Banjarsari, termasuk warga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait, untuk mendapatkan sudut pandang tentang tantangan dan strategi dalam pembangunan hukum di Banjarsari. Penelitian ini melibatkan setidaknya 30 responden yang mengisi angket yang sudah disebar oleh peneliti di kalangan masyarakat, mahasiswa, dan berbagai instansi. Dengan kriteria usia minimal di atas 18 tahun. Data primer kuantitatif dari kuesioner terstruktur terdiri dari data yang dikumpulkan dengan mendistribusikan 30 butir pertanyaan pilihan ganda kepada responden melalui Google Form, dan dipantau oleh peneliti untuk menghindari bias (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan hasil temuan lapangan terkait peran Polsek Banjarsari dalam upaya mewujudkan prinsip *rule of law* di tingkat kewilayahan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta penyebaran angket kepada masyarakat setempat untuk mengetahui persepsi, pengalaman, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah tersebut. Wawancara memberikan gambaran mendalam mengenai praktik dan strategi yang dijalankan oleh Polsek, sedangkan angket membantu memperlihatkan pola respons masyarakat secara lebih terukur.

Temuan yang dihasilkan menunjukkan dinamika peran Polsek dalam memastikan kepatuhan hukum, mulai dari pelayanan kepolisian, pencegahan tindak kriminal, hingga penanganan kasus yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Hal ini dapat merujuk dari pendapat Trisiana, A. (2025) menyatakan bahwa sosial media dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan optimalisasi perangkat hukum untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat terhadap berbagai jenis permasalahan yang dapat diakses melalui sosial lembaga pranata hukum.

Hasil angket dan wawancara kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan tugas di lapangan dengan prinsip-prinsip *rule of law*, serta untuk mengidentifikasi tantangan struktural maupun kultural yang masih dihadapi. Pembahasan pada bagian ini juga mengaitkan berbagai temuan tersebut dengan teori pembangunan

hukum di Indonesia, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi optimalisasi peran Polsek dalam memperkuat tata hukum yang berkeadilan.

Tabel 1. Hasil Umpan balik respon masyarakat terhadap layanan polsek Banjarsari dalam mewujudkan Rule Of Law

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Polsek Banjarsari telah berperan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah saya.	13,3%	83,3%	3,4%	0%
2.	Saya merasa aman dan terlindungi oleh kegiatan patroli yang dilakukan Polsek Banjarsari.	13,3%	80%	6,7%	0%
3.	Polsek Banjarsari sering melibatkan masyarakat dalam program pencegahan kejahatan, seperti kampanye kesadaran hukum.	3,4%	90%	6,6%	0%
4.	Kerja sama antara Polsek Banjarsari dengan lembaga lain (seperti pengadilan dan pemerintah daerah) telah membantu dalam penegakan hukum.	16,7%	80%	3,3%	0%
5.	Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan kejahatan, telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polsek Banjarsari.	16,7%	76,7%	6,6%	0%
6.	Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personel Polsek Banjarsari telah memperbaiki kualitas layanan mereka.	20%	73,3%	6,7%	0%
7.	Polsek Banjarsari berkontribusi signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum.	16,7%	76,7%	6,6%	0%
8.	Dengan optimalisasi peran Polsek Banjarsari, Rule of Law di Indonesia dapat lebih kuat, sehingga masyarakat merasa lebih adil dan terlindungi.	26,7%	66,7%	6,6%	0%
9.	Polsek Banjarsari menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan untuk menangani kasus hukum.	10%	73,3%	16,7%	0%
10.	Korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi merupakan masalah besar di Polsek Banjarsari.	16,7%	70%	13,3%	0%
11.	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum menjadi hambatan bagi Polsek Banjarsari dalam penegakan hukum.	16,7%	73,3%	10%	0%
12.	Polsek Banjarsari kurang efektif dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan.	3,3%	60%	36,7%	0%
13.	Kerja sama antara Polsek Banjarsari dengan lembaga lain masih perlu diperbaiki untuk mendukung pembangunan hukum.	6,6%	86,7%	6,7%	0%
14.	Penggunaan teknologi digital di Polsek Banjarsari belum memadai untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum.	6,7%	53,3%	40%	0%

- | | | | | |
|---|----|-----|-----|----|
| 15. Tantangan keamanan di wilayah Polsek Banjarsari sering kali tidak ditangani dengan cepat dan tepat. | 0% | 70% | 30% | 0% |
|---|----|-----|-----|----|

Berdasarkan uraian tabel 1 diatas maka *Optimalisasi Peran Polsek Banjarsari dalam Mewujudkan Rule of Law* diperoleh rata-rata presentase responden yang menyatakan “Setuju” mencapai 73,33%, “Sangat Setuju” mencapai 12,45%, sementara yang menyatakan “Tidak Setuju” mencapai 13,11%. Persentase jawaban positif mencapai 85,78% menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja polsek Banjarsari tergolong baik. Sementara itu kategori tidak setuju 13,11% yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Beberapa indikator dengan nilai persetujuan tertinggi meliputi efektivitas Polsek Banjarsari dalam menjaga keamanan wilayah (96,6%), rasa aman masyarakat terhadap patroli polisi (96,6%), serta kerja sama antara Polsek dan lembaga lain (93,3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai Polsek telah menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat dengan baik. Namun demikian, beberapa aspek masih perlu perbaikan, seperti keterbatasan sarana prasarana dan penggunaan teknologi digital, yang hanya memperoleh persetujuan 60–70%. Artinya, masyarakat menyadari bahwa Polsek Banjarsari masih menghadapi hambatan operasional yang dapat mempengaruhi profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum.

Selain pengisian angket adapun wawancara yang kami lakukan guna memperoleh hasil yang lebih rinci dan komprehensif mengenai *Optimalisasi Peran Polsek Banjarsari dalam Mewujudkan Rule of Law*. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa peran polsek Banjarsari dalam mendukung Rule of Law tercermin melalui tiga fungsi utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan “Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tiga fungsi utama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Hasanah, 2023; Daeng M. et al., 2023).” Maka dari itu dapat ditegaskan bahwa kehadiran polsek sangat berpengaruh dalam membangun kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Pendapat lain menyebutkan bahwa “Tantangan utama yang dihadapi Polsek, antara lain keterbatasan sumber daya personel dan sarana yang signifikan, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat (Motekar, 2024; Unespadang, 2025).” Hal tersebut belum merata, serta kompleksitas kasus yang terus berkembang, seperti kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, koordinasi lintas lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan pemerintahan daerah masih memerlukan penguatan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Polsek juga telah menerapkan beberapa strategi, seperti penyuluhan hukum, pembinaan pemuda melalui Saka Bhayangkara, peningkatan transparansi pelayanan, hingga penegakan hukum yang tegas. Upaya tersebut berdampak positif terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meskipun tetap diperlukan adanya optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi, kemitraan multipihak, dan evaluasi berkala.

Hasil wawancara dengan narasumber memperkuat temuan angket tersebut. Informan menyampaikan bahwa Polsek Banjarsari memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung Rule of Law, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, dan pelayanan publik. Polsek menjalankan berbagai

kegiatan preventif dan represif, mulai dari patroli, penyelidikan, penyidikan awal, hingga pelayanan administrasi kepada masyarakat. Informan juga menjelaskan bahwa Polsek memiliki peran penting dalam membangun kepastian hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri, karena keberadaannya menjadi rujukan pertama masyarakat ketika menghadapi masalah hukum. Selain itu, informan menggarisbawahi bahwa Polsek telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan Saka Bhayangkara, serta berbagai program kemitraan berbasis komunitas. Namun demikian, wawancara juga mengungkap adanya sejumlah tantangan yang masih dihadapi Polsek, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya peralatan pendukung penyidikan, dan kesulitan menangani bentuk-bentuk kejahatan modern seperti kejahatan siber. Informan juga menyebutkan hambatan birokrasi antar lembaga, misalnya keterlambatan dalam proses pra-penuntutan atau pelimpahan berkas, yang sering kali memperlambat penanganan perkara.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa temuan angket dan wawancara dari Bapak Irawan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Tingginya tingkat persetujuan responden pada aspek pelayanan keamanan sejalan dengan pernyataan informan yang menyebutkan bahwa patroli rutin dan respons cepat merupakan keunggulan utama Polsek Banjarsari. Demikian pula, tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang terlihat dalam angket memiliki hubungan dengan kegiatan Polsek yang aktif melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai penggunaan dana desa, serta pembinaan pemuda. Konsistensi data ini memperlihatkan bahwa Polsek telah menjalankan pendekatan *community policing* secara efektif, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Di sisi lain, penilaian masyarakat yang kurang positif pada aspek teknologi dan sarana prasarana dikuatkan oleh pernyataan informan bahwa Polsek memang masih menghadapi keterbatasan alat, kebutuhan pelatihan, dan lambatnya modernisasi sistem pelayanan.

Hal ini dapat merujuk pendapat dari Purba, *et.al.* (2025). Dengan adanya kemajuan teknologi, aparat kepolisian kini dapat memanfaatkan perangkat berbasis komputer untuk mendokumentasikan serta memverifikasi berbagai informasi terkait ketertiban umum dan tindak kriminal dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Secara umum, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus pelindung warga memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Agar kinerja mereka semakin efektif dan efisien, diperlukan berbagai pembaruan di bidang sosial, politik, dan ekonomi yang mampu menjawab beragam persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, menunjukkan bahwa koordinasi Polsek dengan lembaga lain seperti kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah sudah berjalan, namun belum optimal. Angket menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pentingnya kerja sama lintas lembaga, sedangkan wawancara mengungkap bahwa koordinasi tersebut kadang terkendala masalah administratif dan birokrasi. Kendala ini terlihat pada proses penyusunan berkas perkara yang memerlukan komunikasi intensif dalam tahap P18 dan P19 sebelum dinyatakan lengkap oleh jaksa. "Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) belum sepenuhnya berjalan efisien, karena masih terdapat koordinasi yang lemah antara kepolisian dan kejaksaan (Zulaidi, 2022; Chandranegara, 2025) serta proses administrasi berkas perkara seperti P-18/P-19 masih

memerlukan kerja sama intensif antar lembaga (Dewi, Muhammad, & Tando, 2022; Prayuda et al., 2024).”

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Banjarsari telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Rule of Law di tingkat kecamatan. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Polsek, dan hal ini menjadi modal sosial yang penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum ke depan. Namun demikian, Polsek perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, memodernisasi peralatan penyidikan, memaksimalkan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Menurut pendapat Syafitri, M., & Santos, AJ (2025) "hasil dari penelitian ini seharusnya dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat dicapai dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum". Dengan demikian, peran Polsek di masa depan diharapkan dapat semakin optimal, responsif, dan adaptif terhadap tantangan hukum yang semakin kompleks.

Peran Polsek Banjarsari dan Kontribusinya terhadap Rule of Law, Polsek Banjarsari menjalankan fungsi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan patroli, pemantauan wilayah, serta penyuluhan hukum untuk mencegah potensi pelanggaran. Selain itu, Polsek melaksanakan tugas penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan awal terhadap tindak pidana tingkat lokal, mulai dari pencarian bukti hingga penetapan tersangka. Fungsi pelayanan publik pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan, di mana Polsek memberikan perlindungan dan merespons pengaduan masyarakat secara langsung. Peran-peran tersebut berkontribusi kuat terhadap penguatan Rule of Law di Indonesia melalui penerapan hukum yang adil, menciptakan kepastian hukum di masyarakat, serta mendorong terbentuknya kepercayaan publik terhadap aparat. Dengan kehadirannya di tingkat akar rumput, Polsek membantu mencegah praktik main hakim sendiri dan bertindak sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana. Upaya edukasi hukum yang dilakukan secara rutin turut memperkuat budaya taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tantangan Polsek Banjarsari dalam Optimalisasi Penegakan Hukum, Dalam praktiknya, Polsek Banjarsari menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel, dukungan anggaran, serta fasilitas operasional menjadi salah satu tantangan utama yang dapat mengurangi kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat yang masih beragam tingkat kesadarannya sering kali memunculkan persoalan baru, seperti kecenderungan main hakim sendiri atau sikap skeptis terhadap aparat. Perkembangan bentuk kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan berbasis digital, turut menuntut keahlian dan kemampuan teknis yang belum sepenuhnya merata di tingkat Polsek. Tantangan internal seperti isu integritas dan profesionalitas aparat perlu terus diperbaiki agar tidak mencederai prinsip keadilan. Selain itu, upaya penegakan hukum sering membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain, dan ketidakseimbangan kolaborasi lintas sektor ini masih menjadi kendala dalam menciptakan proses penegakan hukum yang utuh dan efektif.

Pengaruh Sarana, Prasarana, dan Kualitas SDM terhadap Penegakan Hukum, Kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas SDM di Polsek Banjarsari, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum. Fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional, sistem komunikasi yang baik, serta dukungan teknologi informasi, mampu meningkatkan kecepatan pelayanan dan ketepatan tindakan kepolisian. Peralatan investigasi yang memadai juga mendukung penyidikan yang akurat dan profesional. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat kinerja personel, menurunkan kualitas pembuktian, serta memicu berkurangnya kepercayaan masyarakat. Dari sisi SDM, kompetensi yang memadai dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta etika menjadi penentu utama keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang berintegritas tinggi mampu menjalankan hukum dengan objektif, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta meminimalkan kesalahan prosedural. Sebaliknya, kualitas SDM yang rendah dapat menyebabkan penyimpangan, ketidakpastian hukum, dan melemahnya rasa keadilan masyarakat.

Strategi Polsek Banjarsari dalam Mengatasi Tantangan Pembangunan Hukum, Untuk menjawab berbagai persoalan dalam pembangunan hukum, termasuk isu korupsi dan ketidakadilan sosial, Polsek Banjarsari memanfaatkan pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif. Strategi pencegahan dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dan perangkat desa, termasuk mengenai transparansi pengelolaan anggaran desa, guna menekan potensi penyimpangan sejak awal. Kegiatan sambang dan komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta generasi muda juga menjadi sarana membangun kedekatan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum. Dalam aspek penindakan, Polsek menerapkan penegakan hukum yang tegas dan respons cepat terhadap laporan masyarakat agar keadilan dapat dirasakan tanpa hambatan. Koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah kecamatan, BPK, dan KPK memperkuat pengawasan publik serta mendukung mekanisme pelaporan indikasi korupsi yang partisipatif. Seluruh strategi tersebut membantu memperkuat integritas aparat dan memperkecil ruang terjadinya pelanggaran hukum.

Pola Koordinasi Polsek Banjarsari dengan Lembaga Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah, Upaya mewujudkan Rule of Law di tingkat lokal menuntut koordinasi erat antara Polsek Banjarsari, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah melalui kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Pada tahap awal, Polsek menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan sebelum berkas perkara disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta. Dalam proses pra-penuntutan, Polsek dan kejaksaan berkomunikasi untuk memastikan kelengkapan berkas sehingga perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan. Setelah kasus masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta, Polsek tetap terlibat dalam penyediaan saksi dan barang bukti sesuai kebutuhan sidang. Kolaborasi juga terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan ketika diperlukan dukungan pengamanan atau pencarian terpidana. Pada tataran pemerintah daerah, Polsek bekerja sama dengan Pemkot Surakarta dalam menangani permasalahan sosial, menjaga ketertiban umum, melakukan sosialisasi hukum, serta bertukar informasi yang berkaitan dengan kondisi keamanan wilayah. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi lintas lembaga yang berkelanjutan.

Dampak Kegiatan Polsek Banjarsari terhadap Kesadaran Hukum dan Upaya Optimalisasi, Program-program yang dijalankan Polsek Banjarsari memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Berbagai kegiatan seperti edukasi hukum, kunjungan langsung ke lingkungan warga, serta pendampingan terhadap kelompok pemuda telah membantu masyarakat memahami aturan dan konsekuensi atas pelanggaran hukum. Kehadiran polisi di tengah masyarakat turut memperlambat hubungan sosial sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan kepemudaan juga membantu menanamkan nilai kepatuhan hukum sejak awal. Secara keseluruhan, masyarakat memberikan respons positif karena mereka merasa dilibatkan dan diperhatikan secara langsung.

Untuk menghasilkan dampak yang lebih kuat, kegiatan penyuluhan dapat dirancang secara berkelanjutan dengan tema-tema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi terkini, seperti maraknya kejahatan siber atau kekerasan domestik. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk memperluas penyebaran informasi hukum kepada kelompok usia yang lebih luas. Kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah lokal dapat memperkuat efektivitas penyampaian informasi. Selain itu, mengaktifkan kembali forum masyarakat seperti Siskamling dan melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman hukum warga akan membantu Polsek merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.

Hambatan Hukum yang Mempengaruhi Kinerja Polsek Banjarsari, Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Polsek Banjarsari menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari regulasi, kualitas aparat, infrastruktur, dan dinamika sosial. Beberapa aturan hukum masih memiliki ruang interpretasi yang luas atau tumpang tindih sehingga menyulitkan aparat di lapangan. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah personel dan kurangnya keahlian teknis di bidang tertentu, seperti kejahatan berbasis teknologi, dapat mengurangi efektivitas kerja. Tantangan menyangkut integritas aparat, meskipun tidak secara khusus terjadi di Banjarsari juga merupakan isu umum dalam sistem penegakan hukum nasional.

Selain itu, fasilitas operasional yang belum memadai seperti alat teknologi dan sarana transportasi dapat menghambat kecepatan respons polisi. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat serta kecenderungan menyelesaikan persoalan secara non-formal dapat memperumit proses penegakan hukum. Koordinasi antara kepolisian dengan lembaga seperti kejaksaan dan pengadilan yang terkadang tidak berjalan optimal turut menjadi hambatan lain. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tugas Polsek dipengaruhi oleh kondisi hukum, kapasitas aparat, dukungan fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.

Strategi Inovatif untuk Memperkuat Peran Polsek Banjarsari dalam Penegakan Hukum yang Transparan, Polsek Banjarsari dapat meningkatkan perannya melalui strategi inovatif yang menitikberatkan pada digitalisasi layanan, kerja sama dengan masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas internal. Salah satu inovasi yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan program "Polsek Digital Presisi," mencakup aplikasi pelayanan publik untuk pengaduan, konsultasi hukum secara daring, serta pemantauan kasus secara real time. Pengawasan internal juga dapat diperkuat melalui penggunaan body camera dan sistem

pencatatan elektronik. Penyajian statistik kriminal secara terbuka melalui platform digital akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan mekanisme keadilan restoratif dapat membantu menyelesaikan kasus ringan dengan melibatkan mediator dari unsur tokoh masyarakat dan agama. Forum kemitraan antara polisi dan warga perlu difungsikan kembali sebagai ruang dialog rutin. Dari sisi internal, peningkatan kualitas personel dapat dilakukan melalui pelatihan etika, HAM, dan profesionalitas, serta penerapan sistem reward and punishment yang objektif. Keterlibatan publik juga dapat diperluas melalui kegiatan dialog langsung dengan Kapolsek serta pembentukan saluran pengaduan independen yang bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal. Pendekatan inovatif ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan polisi terhadap kebutuhan masyarakat.

Penanganan Pelanggaran HAM oleh Polsek Banjarsari dan Tantangannya dalam Kerangka Rule of Law, Dalam menghadapi dugaan pelanggaran HAM, Polsek Banjarsari berpedoman pada aturan hukum nasional mengenai proses pidana dan perlindungan korban. Tahapan penanganan diawali dari penerimaan laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan awal untuk menemukan bukti pendukung. Pada perkara pidana umum yang memiliki unsur pelanggaran HAM, mekanisme hukum pidana tetap digunakan. Sementara itu, untuk dugaan pelanggaran HAM berat, Polsek berperan hanya pada tahap awal sebelum penanganannya dilanjutkan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Perlindungan terhadap korban dan saksi juga menjadi bagian dari tugas Polsek berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam upaya penerapan prinsip Rule of Law. Kurangnya pemahaman aparat mengenai prosedur HAM dapat menyulitkan penanganan awal. Koordinasi antara lembaga penegak hukum yang tidak selalu efektif dan birokrasi yang panjang dapat memperlambat proses. Selain itu, tekanan sosial atau politik dapat memengaruhi independensi aparat dalam menangani kasus tertentu. Proses pemenuhan hak korban juga sering kali memakan waktu karena mekanismenya cukup kompleks. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat dan perbaikan sistem penegakan hukum agar standar Rule of Law dapat diterapkan secara optimal.

Rekomendasi Jangka Panjang untuk Mengoptimalkan Peran Polsek Banjarsari, Agar Polsek Banjarsari semakin berperan dalam pembangunan hukum nasional, diperlukan sejumlah strategi jangka panjang yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penerapan pemolisian berbasis masalah, modernisasi teknologi, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan memperkuat pengawasan. Peningkatan kompetensi aparat dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada aspek HAM, komunikasi dengan masyarakat beragam budaya, serta pengembangan spesialisasi di bidang kejahatan tertentu. Sistem rotasi dan promosi perlu dibuat lebih transparan agar penempatan personel didasarkan pada kemampuan.

Pendekatan Problem Oriented Policing dapat diterapkan melalui pemetaan akar masalah secara berkala serta analisis berbasis data untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Modernisasi teknologi, seperti sistem pelaporan daring dan analitik data kriminal, dapat mempercepat respons dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Sementara itu, kerja sama antarinstitusi baik dengan pemerintah daerah, lembaga peradilan, maupun organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk mengatasi persoalan hukum

yang multidimensi. Pengawasan internal dan eksternal yang lebih kuat serta keterbukaan informasi kepada masyarakat akan membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan Polsek menjalankan tugasnya secara akuntabel.

SIMPULAN

Optimalisasi peran Polsek Banjarsari dalam mewujudkan rule of law merupakan komponen strategis dalam agenda pembangunan hukum nasional. Sebagai unit kepolisian terdepan di tingkat kecamatan, Polsek memiliki fungsi fundamental dalam memberikan jaminan atas kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Posisi tersebut menuntut Polsek untuk tidak hanya menjalankan penegakan hukum secara profesional, melainkan juga mengemban fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi Polsek dalam mendukung rule of law masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan tersebut meliputi minimnya kualitas SDM serta kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepolisian. Selain itu, dinamika sosial yang kompleks dan heterogen turut menuntut adaptabilitas Polsek dalam merespons permasalahan hukum pada tingkat lokal.

Optimalisasi peran Polsek Banjarsari memerlukan strategi pembangunan hukum yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Upaya tersebut mencakup penguatan kompetensi personel melalui pelatihan berkelanjutan, modernisasi teknologi kepolisian untuk meningkatkan efektivitas layanan, serta perluasan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Penerapan pendekatan community policing menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi institusi kepolisian, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum.

Dengan demikian, optimalisasi peran Polsek Banjarsari tidak hanya berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum di wilayah lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan rule of law pada tingkat nasional. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan hukum yang responsif, berkeadilan, dan demokratis hanya dapat terwujud melalui sinergi antara institusi penegak hukum dan masyarakat dalam kerangka tata kelola hukum yang modern dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra & Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Chandranegara, I. S. (2025). *Diferensiasi fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. National Multidisciplinary Sciences.
- Dewi, V. C. K., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). *Koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2668–2675.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). ANALISIS PENERAPAN RULE OF LAW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE:*

- Indonesian Journal of Social Studies and Education, 1(3), 238–249.
<https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>
- Hasanah. (2023). Analisa Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Prayuda, H., et al. (2024). *Dynamics of Police, Prosecutor, and Court Collaboration in Online Data Storage and Case Filing*. PERSPEKTIF, 13(3).
- Purba, A. M., Rizki, Suseno, J. J. B., Tamba, D. G. ., Butar Butar, M., & Sinambela, J. (2025). Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.836>
- Ramadhani, I. (2024). Keterbatasan Aparat Penegak Hukum sebagai Hambatan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Motekar*, 4(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, M., & Santos, AJ (2025). Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4 (4), 2248–2257.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.18674>
- Trisiana, A. (2025). Participant Culture and Political Participation: Towards a Movement of Voter Activism Through Social Media. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 2799–2808. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.2002>
- Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo, S. (2024). Analysis of Developing Anti-Corruption Education in Indonesia Through Media-Based Citizenship Education Learning Smart Mobile Civic. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 166–175.
<https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.60261>
- Wibisono, sonny, & Arifin Hoesein, Z. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat. *Judge : Jurnal Hukum* , 6(04), 1140-1152.
<https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1804>
- Zulaidi, Z. (2022). *Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Majalah Keadilan*, 20(1).